



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Bone Bolango ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

В промышленности и строительстве в 1954 году было выполнено 100% годового плана. Это достигнуто благодаря успешной работе всех предприятий и организаций.

В сельском хозяйстве в 1954 году также достигнуты высокие результаты. Урожайность основных культур увеличилась по сравнению с 1953 годом.

В торговле и общественном питании в 1954 году также достигнуты высокие результаты. Это достигнуто благодаря успешной работе всех предприятий и организаций.

В культуре и образовании в 1954 году также достигнуты высокие результаты. Это достигнуто благодаря успешной работе всех предприятий и организаций.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

Всего в 1954 году в СССР было произведено 10,5 млрд. руб. продукции, что на 15% больше, чем в 1953 году. Это свидетельствует о значительном росте народного хозяйства нашей страны.

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

1. 1980-1981 йилларда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

2. 1982 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

3. 1983 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

4. 1984 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

5. 1985 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

6. 1986 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

7. 1987 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

8. 1988 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

9. 1989 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

10. 1990 йил 30 сентябрда республика бўйлаб ўтказилган ҳисоб-китоблар натижасида республика бўйлаб ўрта ҳисоблар шундай бўлган:

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
dan  
**BUPATI BONE BOLANGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pemerintah Kecamatan adalah Camat berserta Perangkat Kecamatan ;

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**

**Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis

REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY

REGULATORY DEPARTMENT

REGULATIONS

REGULATIONS OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY  
ON THE MATTER OF THE

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

These Regulations shall apply to the following:

1. The Department of Agriculture and Forestry
2. The Ministry of Agriculture and Forestry
3. The Ministry of Agriculture and Forestry
4. The Ministry of Agriculture and Forestry
5. The Ministry of Agriculture and Forestry
6. The Ministry of Agriculture and Forestry
7. The Ministry of Agriculture and Forestry
8. The Ministry of Agriculture and Forestry
9. The Ministry of Agriculture and Forestry
10. The Ministry of Agriculture and Forestry

CHAPTER II

DEPARTMENTAL REGULATIONS

Article 2

The Department of Agriculture and Forestry shall have the authority to issue regulations in accordance with these Regulations.

- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

1. (1) Cara berbudaya di rumah dan lingkungan rumah harus dapat melatih kebiasaan hidup

Pasal 3

- a. membina dan mengembangkan sikap dan kebiasaan yang terpuji
- b. membina dan mengembangkan kebiasaan beribadah yang terpuji
- c. membina dan mengembangkan kebiasaan berprestasi yang terpuji
- d. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji
- e. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji
- f. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji
- g. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji
- h. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji
- i. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji
- j. membina dan mengembangkan kebiasaan berkeadilan yang terpuji

(2) Selain cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cara melaksanakan kewajiban beribadah yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut sebagai salah satu bentuk yang menjadi dasar

- a. beribadah
- b. beribadah
- c. beribadah
- d. beribadah
- e. beribadah
- f. beribadah
- g. beribadah
- h. beribadah
- i. beribadah
- j. beribadah

(3) Pelaksanaan kewajiban beribadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan

(4) Pelaksanaan kewajiban beribadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan

Pasal 4

Tugas Cara dalam melaksanakan kegiatan beribadah masyarakat



- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

#### **Pasal 6**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

... ..

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

... ..

1. ...  
2. ...  
3. ...  
4. ...  
5. ...  
6. ...  
7. ...  
8. ...  
9. ...  
10. ...

### **Pasal 7**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

### **Pasal 8**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

### **Pasal 9**

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Paragraf 1

Tugas yang harus dilaksanakan oleh para peserta didik dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam soal.
2. Menentukan data yang relevan dan mengabaikan data yang tidak relevan.
3. Merencanakan strategi penyelesaian.
4. Menjalankan strategi penyelesaian.
5. Mengevaluasi hasil penyelesaian.

Paragraf 2

Tugas yang harus dilaksanakan oleh para peserta didik dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam soal.
2. Menentukan data yang relevan dan mengabaikan data yang tidak relevan.
3. Merencanakan strategi penyelesaian.
4. Menjalankan strategi penyelesaian.
5. Mengevaluasi hasil penyelesaian.

Paragraf 3

Tugas yang harus dilaksanakan oleh para peserta didik dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam soal.
2. Menentukan data yang relevan dan mengabaikan data yang tidak relevan.
3. Merencanakan strategi penyelesaian.
4. Menjalankan strategi penyelesaian.
5. Mengevaluasi hasil penyelesaian.

## **Pasal 10**

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seksi tata pemerintahan;
  - b. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. seksi sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
  - e. seksi pelayanan umum.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

**BAB V**  
**BUSINESS ORGANIZATION**  
Part 11

- (1) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (2) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (3) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (4) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (5) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (6) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.
- (7) The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

The Council shall have the authority to make any regulations necessary for the proper conduct of the business of the Council and to do all such things as may be necessary for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

- (2) Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pertanahan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (4) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

### **Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... ..  
... ..  
... ..

(1) ... ..  
... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..

... ..

... ..

... ..  
... ..

(2) ... ..  
... ..

... ..

(3) ... ..  
... ..

(4) ... ..  
... ..

... ..

... ..  
... ..



**BAB VI**  
**PERSYARATAN CAMAT**

**Pasal 16**

Camat diangkat oleh Bupati atas usul sekretaris daerah Kabupaten dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 17**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

**Pasal 18**

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN KECAMATAN**

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan

(2) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος  
Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος  
1. Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος

Σελίδα 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα

Κατάσταση του παρόντος

- (1) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (2) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (3) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (4) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος

Σελίδα 10

Κατάσταση

- (1) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (2) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (3) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (4) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος

Σελίδα 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα

Κατάσταση του παρόντος διατάγματος

- (1) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (2) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (3) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος
- (4) Ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διατάγματος

Σελίδα 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα

- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 20**

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap tahun pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 25**


Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretaris, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 28 November 2008  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 15 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

PERATURAN PERUMPA  
TENTANG

Paragraf 1

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata tertib dan disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi ini.

Paragraf 2

Peraturan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi ini, baik yang menjabat sebagai pejabat struktural maupun fungsional.

Paragraf 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal ini mengingat bahwa peraturan ini merupakan peraturan yang bersifat memaksa, sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Dengan demikian, peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa diwajibkan bagi seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi ini untuk mematuhi dan menaati peraturan ini.

Ditetapkan di: Bukittinggi  
pada tanggal 28 November 2008  
BUPATI KABUPATEN BUKITINGGI

1000000000

Ditetapkan di: Bukittinggi  
pada tanggal 28 November 2008  
SEKRETARIS KABUPATEN BUKITINGGI

1000000000